

## **Gubernur Serahkan DIPA, Sutarmidji : Daerah Yang Lambat Serap Anggaran Akan Disanksi**



*Sumber gambar: <https://mediakalbarnews.com/>*

### **Isi Berita :**

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, S.E., menyerahkan secara simbolis DIPA TA. 2023 kepada 14 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Gubernur yang juga berperan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, turut menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2023 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., beserta 14 Bupati/Walikota di Wilayah Kalbar.

Dalam kesempatan ini, Gubernur menekankan kepada seluruh Kepala Daerah di Wilayah Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, jangan sampai lambat dalam penyerapan realisasi anggaran.

“Tahun depan bakal ada sanksi dari Pemerintah Pusat bagi daerah yang penyerapannya lambat, saya lihat ada hal-hal yang bisa cepat tapi tidak dilakukan. Seperti kegiatan yang tidak perlu tender cepat dilaksanakan seperti pelatihan, bimtek dan sebagainya. Yang jelas sanksi itu bakal merugikan, tidak ada sanksi itu menguntungkan daerah,” jelas Sutarmidji.

Dalam menghadapi dampak situasi ketidakpastian global terhadap perekonomian seperti yang telah disampaikan Presiden RI saat penyerahan DIPA kemarin, Gubernur meyakini Provinsi Kalbar akan dapat mengendalikan resiko inflasi.

“Saya yakin jika Bupati/Wali Kota bekerja dengan data, saya rasa akan menghindari hal itu, karena wilayah kita luas, pangan atau beras produksi kita sudah surplus, kegiatan ekonomi (UMKM) kita kuat,” ujar H. Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Jum’at (2/12/).

## **Sumber Berita :**

1. <https://mediakalbarnews.com/gubernur-serahkan-dipa-sutarmidji-daerah-yang-lambat-serap-anggaran-akan-disanksi/>
2. <https://www.kalbaronline.com/2022/12/04/serahkan-dipa-dan-tdk-2023-gubernur-sutarmidji-bakal-ada-sanksi-bagi-daerah-yang-lamban-serap-anggaran/>

## **Catatan Berita :**

### **A. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

#### **1. Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:**

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **2. Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa:**

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

#### **1. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

Sanksi adalah hukuman yang dikenakan Pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

**2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**

Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah di bidang tata kelola keuangan, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dan bidang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**3. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.

**4. Pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa:**

Untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi.

**5. Pasal 11 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian.
- b. Ayat (2), Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kementerian negara/lembaga terkait.

**6. Pasal 12 ayat (1)-(3), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam rangka pemberian penghargaan berupa DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) pemenuhan kriteria utama; dan
  - 2) hasil penilaian atas kategori kinerja.
- b. Ayat (2), Pemenuhan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - 1) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian;
  - 2) ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3) penerapan e-government; dan
  - 4) ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Ayat (3), Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kinerja bidang:
  - 1) tata kelola keuangan daerah;
  - 2) pelayanan dasar publik;
  - 3) pelayanan umum pemerintahan;
  - 4) kesejahteraan masyarakat; dan
  - 5) bidang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**7. Pasal 15, menyatakan bahwa:**

Ketentuan mengenai pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.